

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sebuah upaya dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, pembangunan memiliki peran besar yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Pembangunan fisik mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas umum lainnya yang menjadi penopang utama aktivitas sosial dan ekonomi. Sedangkan pembangunan non-fisik meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kebudayaan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang juga berkontribusi besar dalam kemajuan suatu bangsa.

Infrastruktur yang memadai memungkinkan terselenggaranya berbagai aktivitas sosial dan ekonomi secara optimal, sehingga berkontribusi pada pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara luas (Oktaviani dkk, 2025:9883). Untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan, diperlukan sinergi antara berbagai sektor, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Kebijakan pembangunan harus bersifat inklusif dan berpihak pada kepentingan rakyat banyak, serta mampu menjawab tantangan masa kini seperti perubahan iklim, urbanisasi, dan ketimpangan sosial ekonomi. Dengan pendekatan yang tepat, pembangunan akan berjalan sesuai prinsip keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan, sejalan dengan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pembangunan Infrastruktur memiliki kaitan yang sangat erat dengan pengerjaan jasa konstruksi, hal ini erat kaitannya karna dalam pembangunan infrastruktur maka diperlukannya suatu jasa konstruksi dalam pembangunannya, hal ini melibatkan pengguna jasa konstruksi dan pelaksana jasa konstruksi. Kemudian dalam pelaksanaannya dibutuhkan suatu hal yang dapat menjelaskan hak dan kewajiban pengguna jasa konstruksi maupun pelaksana jasa konstruksi untuk memastikan acuan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya maka perlu dituangkan dalam suatu perjanjian atau kontrak (Permatasari dkk, 2025:404).

Bidang jasa konstruksi, dalam hubungan hukum antara pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan didasarkan pada suatu perjanjian yang harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam memulai suatu pekerjaan konstruksi hendaknya harus membuat suatu kesepakatan kerja, sebagaimana diatur dalam pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi , yang berbunyi;

“pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia harus dituangkan dalam perjanjian kerja konstruksi ”

Perjanjian sendiri dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, dimana pihak yang melakukan suatu prestasi, dimana prestasi adalah suatu hal yang disepakati, dalam jasa konstruksi seperti meliputi kontraktor, pengguna jasa konstruksi, pemerintah lain sebagainya (Saputra & Surahmi, 2022:.187) Perjanjian seperti dijelaskan dalam pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

“perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang mengikatkan diri dengan satu orang lain atau lebih”.

Suatu perjanjian jika telah disepakati maka akan berlaku pasal 1338, maka akan berlaku asas *pacta sunt servanda* di dalamnya, dimana para pihak harus melaksanakan perjanjian selayaknya undang-undang, hal ini guna mencegah

adanya kerugian atau permasalahan (Syamsiah dkk, 2023:842). Namun, dalam praktik, tidak jarang terjadi sengketa yang menimbulkan kerugian material dan immaterial terhadap salah satu pihak. Dalam kondisi tertentu, pelaksanaan perjanjian bahkan melibatkan campur tangan pihak ketiga yang dapat memperumit tanggung jawab hukum para pihak.

Berdasarkan konteks hukum, hukum perdata mengatur hubungan hukum antara individu yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, tanggung jawab perdata, serta penghormatan terhadap hak milik. Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian atau hubungan hukum berjalan lancar sesuai harapan. Hukum perdata Indonesia pada umumnya mengenal dua mekanisme utama dalam menyelesaikan sengketa yang muncul karena ikatan hukum di antara dua pihak biasanya diajukan lewat gugatan wanprestasi merujuk pada Pasal 1243 KUH Perdata, atau melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) sesuai Pasal 1365 KUH Perdata. Pada dasarnya, perbedaan fundamental wanprestasi dan PMH ada pada dasar hubungan hukumnya, jika konflik berakar dari kesepakatan kontrak, maka jalur wanprestasi yang diambil, namun PMH dipakai jika memang tidak ada ikatan perjanjian terdahulu di antara pihak tersebut (Moenek dkk, 2025:2349). Meskipun demikian, dalam praktik, sering kali terjadi pergeseran dasar hukum yang digunakan dalam gugatan.

Wanprestasi sendiri bersumber dari hubungan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Sedangkan Perbuatan Melawan Hukum umumnya tidak berasal dari suatu hubungan perjanjian, PMH sendiri diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Meskipun demikian, dalam praktik, sering kali terjadi pergeseran dasar hukum yang digunakan dalam gugatan. Hal ini menimbulkan permasalahan hukum, mengingat bahwa gugatan yang benar Adalah gugatan yang memiliki dasar konkret bahwa adanya kaitan hukum sangatlah penting, guna mencegah gugatan mengalami cacat dan dijatuhkannya putusan oleh Majelis Hakim dengan amar putusan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (Sinaga dan Syahputra, 2023:41).

Penggunaan dasar hukum PMH dalam sengketa kontraktual dinilai tidak tepat, karena Pasal 1365 KUH Perdata seharusnya hanya digunakan dalam hubungan hukum non-kontraktual. Dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui mekanisme wanprestasi, bukan PMH.

Perbedaan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum terletak pada sumber hukumnya, wanprestasi berasal dari hubungan kontraktual berdasarkan kontrak atau perjanjian, sedangkan PMH berasal dari norma yang berlaku secara umum. Meskipun secara teori keduanya berada dalam lingkup yang sama yaitu buku Ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata namun secara konseptual adanya pemisahan antara wanprestasi dengan PMH. Hal ini kerap menimbulkan kebingungan serta adanya kekaburan dalam memahami konsep keduanya. Jika dilihat dari buku ketiga KUHPerdata, maka dapat dilihat bahwa PMH memiliki cakupan yang luas karna

tidak hanya berasal dari kewajiban dari perikatan, namun juga dari Undang-Undang. Kemudian meskipun keduanya berasal dari suatu perikatan (*verbintenis*) namun jika dilihat dari sumber perikatannya sangat berbeda. PMH timbul dari pelanggaran terhadap kewajiban yang ditetapkan Undang-Undang, sedangkan wanprestasi atau ingkar janji timbul dari adanya pelanggaran terhadap kewajiban dari suatu perjanjian atau dalam hubungan kontraktual. Maka jika dilihat dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*, dimana hukum khusus mengesampingkan hukum umum, maka wanprestasi sendiri sebagai suatu hukum khusus dan PMH sebagai hukum umum. Dimana jika terjadinya suatu konflik antara kedua norma tersebut maka wanprestasi harus diutamakan terutama dalam suatu hubungan kontraktual (Sari dkk, 2025:293).

Perkara Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps antara PT. Bali Mania Indonesia selaku penggugat dan seorang kontraktor sebagai tergugat adalah salah satu contoh aktual dari konflik hukum dalam perjanjian jasa konstruksi yang berujung pada gugatan perbuatan melawan hukum. Di mana Penggugat mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (PMH), padahal para pihak secara nyata telah terikat dalam dua perjanjian jasa konstruksi, masing-masing tertanggal 5 April 2023 dan 27 Juni 2023. Gugatan tersebut diajukan karena Tergugat dianggap tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai tahapan dan termin pembayaran yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga menurut Penggugat, perbuatan tersebut memenuhi unsur PMH.

Permasalahan semakin kompleks ketika tergugat berdalih bahwa keterlambatan dan penghentian pekerjaan disebabkan oleh adanya larangan dari pihak ketiga, yaitu Banjar Adat setempat, serta konflik dengan pemilik tanah terkait

akses dan batas tanah. Bahkan tergugat mengklaim bahwa penggugat seharusnya menyelesaikan urusan adat dan administratif terlebih dahulu sebelum memaksakan pembangunan. Dengan alasan ini, tergugat menyatakan bahwa kegagalan penyelesaian proyek tidak sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya, ditambah lagi pihak tergugat menyatakan bahwa jika pihak penggugat merasa dirugikan harusnya mengajukan gugatan atas dasar wanprestasi.

Fenomena seperti ini mencerminkan adanya kekaburan norma, kerincuan dalam pemilihan dasar gugatan oleh para pihak yang berperkara, serta ketidaktegasan batas normatif antara PMH dan wanprestasi dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum untuk menilai secara mendalam, apakah penerapan Pasal 1365 KUH Perdata dalam perkara ini sudah tepat secara hukum. Dan kapan seharusnya PMH dapat diterapkan dalam hubungan kontraktual.

Istilah wanprestasi dan perbuatan melawan hukum sering menjadi perdebatan dalam sengketa kontraktual. Kesalahan saat memilih dasar gugatan bukan cuma memicu ketidakpastian hukum, tapi juga sangat berisiko merugikan pihak berperkara lantaran gugatan bisa saja diputus *niet ontvankelijke verklaard* atau tidak dapat diterima. Kondisi ini membuktikan masih adanya kekaburan norma (*normative vagueness*) terkait momentum yang tepat untuk mengajukan gugatan PMH di dalam sebuah ikatan kontrak, termasuk bagaimana penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis* dalam persoalan tersebut. Sengketa pada Putusan No. 129/Pdt.G/2024/PN Dps menjadi relevan sebagai contoh nyata bahwa penggunaan Pasal 1365 KUH Perdata dalam konteks perjanjian jasa konstruksi memunculkan konflik yuridis terkait keabsahan dasar gugatan, kedudukan perjanjian sebagai hukum yang berlaku bagi para pihak, serta peran pihak ketiga

dalam memengaruhi keberlakuan perjanjian. Dengan demikian, perlu dikaji terkait sejauh mana PMH dapat diterapkan dalam sengketa kontraktual dan bagaimana hakim seharusnya menafsirkan batas antara wanprestasi dan PMH demi mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Dari segi yuridis, menarik untuk dikaji apakah gugatan PMH sebagaimana diajukan oleh penggugat dalam perkara tersebut telah sesuai dengan unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdota. Dalam literatur hukum perdata, terdapat empat unsur yang harus dipenuhi dalam PMH, yaitu: 1) adanya perbuatan melawan hukum; 2) adanya kerugian; 3) adanya kesalahan; dan 4) adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Machmud, 2008:55). Persoalannya adalah apakah tindakan tergugat merupakan pelanggaran hukum dalam arti sempit, ataukah merupakan wanprestasi dalam konteks hubungan kontraktual yang semestinya digugat dengan dasar Pasal 1238 KUHPerdota.

Dalam konteks tanggung jawab perdata, penting pula untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam mengadili sengketa ini. Sebab dalam praktik pengadilan, tidak semua gugatan PMH dikabulkan meskipun terdapat kerugian, jika tidak dapat dibuktikan adanya perbuatan yang secara hukum memenuhi keempat unsur PMH. Mengingat bahwa undang-undang berisi peraturan yang bersifat umum dan tidak menyediakan peraturan yang secara khusus dan konkret untuk setiap peristiwa, dimana maka akan menjadi tugas hakim untuk mencari hukum yang sesuai untuk setiap peristiwa yang konkret, dimana putusan sendiri sifatnya lebih luwes dari undang-undang (Sudikno, 1996:99).

Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang perlu untuk melakukan analisis yuridis terhadap perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jasa

konstruksi, dengan studi kasus pada Putusan No. 129/Pdt.G/2024/PN.Dps. Penelitian ini diharapkan mampu menjawab apakah unsur-unsur perbuatan melawan hukum telah terpenuhi, bagaimana pertanggungjawaban tergugat seharusnya, bagaimana pertimbangan hakim, serta bagaimana kedudukan pihak ketiga dalam memengaruhi pemenuhan perjanjian konstruksi tersebut.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada penjabaran yang telah diuraikan dalam latar belakang maka Identifikasi Masalah meliputi:

1. Terdapat ketidakjelasan secara yuridis mengenai batas antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (PMH) dalam hubungan kontraktual, khususnya dalam perjanjian jasa konstruksi.
2. Pemilihan dasar hukum gugatan PMH dalam perjanjian yang telah mengatur hak dan kewajiban para pihak menimbulkan permasalahan normatif mengenai ketepatan penerapan Pasal 1365 KUHPerdatabandingkan dengan Pasal 1238 KUHPerdatab.
3. Dibandingkan dengan Pasal 1238 KUHPerdatab Terdapat kebutuhan untuk menelaah kesesuaian unsur-unsur PMH yang meliputi perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, terhadap kondisi pelanggaran dalam pelaksanaan perjanjian konstruksi.
4. Tanggung jawab hukum pelaksana jasa konstruksi menjadi tidak jelas ketika keterlambatan atau kegagalan pekerjaan disebabkan oleh intervensi atau campur tangan pihak ketiga di luar perjanjian.

5. Kedudukan pihak ketiga dalam sengketa jasa konstruksi menimbulkan persoalan normatif terkait pengaruhnya terhadap terpenuhinya unsur PMH dan bentuk pertanggungjawaban para pihak.
6. Terdapat kebutuhan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam mengadili gugatan PMH yang timbul dari hubungan kontraktual, guna memahami arah dan konsistensi penerapan asas-asas hukum perdata dalam praktik peradilan.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Untuk menjaga fokus dan kedalaman analisis, penelitian ini dibatasi hanya pada perbuatan melawan hukum dalam hubungan perjanjian jasa konstruksi sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 129/Pdt.G/2024/PN.Dps. Analisis yuridis dalam penelitian ini hanya berlandaskan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melawan hukum, tanpa mengkaji secara mendalam aspek wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata, kecuali jika relevan untuk menunjukkan argumentasi hukum para pihak. Penelitian ini juga tidak membahas aspek pidana, keimigrasian, atau perpajakan, walaupun isu tersebut sempat muncul dalam eksepsi tergugat. Kajian terhadap pihak ketiga seperti Banjar Adat dan pemilik tanah dilakukan sejauh berkaitan dengan pengaruhnya terhadap kelangsungan perjanjian. Sedangkan penilaian kerugian yang dianalisis dalam penelitian ini hanya didasarkan pada dokumen dan keterangan dalam putusan pengadilan, bukan berdasarkan audit keuangan terpisah.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjabaran yang telah diuraikan dalam latar belakang maka Rumusan Masalah meliputi:

1. Bagaimana unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata digunakan pada perjanjian jasa konstruksi berdasarkan Putusan Nomor 129/Pdt.G/2024/PN Dps?
2. Bagaimana akibat hukum atas penggunaan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa yang berasal dari perjanjian perkara jasa konstruksi berdasarkan Putusan No. 129/Pdt.G/2024/PN.Dps?

#### 1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### 1. Tujuan Umum

Penelitian ini memuat tujuan untuk menganalisis unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Pasal 1365 KUHPerdata digunakan pada perjanjian jasa konstruksi. serta untuk memahami akibat hukum atas penggunaan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa yang berasal dari perjanjian perkara jasa konstruksi berdasarkan Putusan No. 129/Pdt.G/2024/PN.Dps

##### 2. Tujuan Khusus

- a. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur perbuatan melawan hukum serta penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa perjanjian jasa konstruksi

- b. Untuk mengkaji bagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dapat diterapkan sebagai dasar gugatan dalam pelaksanaan perjanjian jasa konstruksi.
- c. Untuk menganalisis akibat hukum atas penggunaan dasar gugatan perbuatan melawan hukum dalam sengketa yang berasal dari perjanjian perkara jasa konstruksi berdasarkan Putusan No. 129/Pdt.G/2024/PN.Dps

### **1.6 Manfaat Penelitian.**

Adapun manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### **1. Manfaat Teoritis.**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya dalam memahami penerapan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam konteks hubungan hukum yang telah diatur melalui perjanjian.

Secara lebih khusus, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang perbedaan konseptual dan yuridis antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam praktik peradilan perdata, yang sering kali menjadi sumber kekeliruan dalam merumuskan dasar gugatan. Kemudian pemahaman tentang penerapan unsur-unsur PMH sebagaimana dirumuskan dalam doktrin hukum perdata Indonesia, termasuk konsep *onrechtmatige daad* dalam konteks hubungan kontraktual. Serta pengembangan telaah akademik terhadap pertimbangan hukum hakim dalam memutus suatu gugatan PMH yang bersumber dari hubungan

perjanjian, yang hingga saat ini masih menjadi ruang kajian terbuka dalam literatur hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum, memperluas wawasan mahasiswa dan akademisi hukum mengenai penerapan teori tanggung jawab perdata, serta menjadi referensi bagi penelitian lanjutan yang membahas konsep-konsep dasar hukum perdata dalam penyelesaian sengketa keperdataan.

## 2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam praktik hukum, khususnya dalam konteks hubungan kerja sama jasa konstruksi, antara lain:

- a. Bagi Penulis, Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai perbedaan konseptual dan penerapan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam konteks sengketa perjanjian terutama perjanjian jasa konstruksi. Melalui kajian terhadap putusan pengadilan, penulis memperoleh pengalaman dalam menafsirkan norma hukum serta pertimbangan hakim.
- b. Bagi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian jasa konstruksi, penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai bagaimana hukum memandang dan menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. Pemahaman ini penting agar masyarakat tidak keliru dalam menentukan dasar

gugatan, sekaligus mampu mengantisipasi potensi permasalahan hukum melalui penyusunan kontrak yang jelas dan lengkap.

- c. Bagi Pemerintah hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menyusun serta menyempurnakan regulasi, serta bahan pertimbangan mengenai perlunya penegasan norma atau regulasi terkait tanggung jawab para pihak dalam perjanjian jasa konstruksi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam ranah akademik, tetapi juga memiliki nilai guna praktis dalam mendukung terciptanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam hubungan keperdataan.

